

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KUALITAS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA PANDUMAN TAHUN 2020-2025

Ali Wafa<sup>1(a)</sup>, Edhi Siswanto<sup>2(b)</sup>, Ria Angin<sup>3(c)</sup>, Putri Robiatul Adawiyah<sup>4(d)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jember

<sup>a)</sup>[aliwafa030321@gmail.com](mailto:aliwafa030321@gmail.com), <sup>b)</sup>[privateedhisiswanto@gmail.com](mailto:privateedhisiswanto@gmail.com), <sup>c)</sup>[ria.angin@unmuhjember.ac.id](mailto:ria.angin@unmuhjember.ac.id),  
<sup>d)</sup>[putri.ra@unmuhjember.ac.id](mailto:putri.ra@unmuhjember.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

15-02-2024

Diterbitkan Online:

31-12-2024

#### Kata Kunci:

Desa Panduman, RPJMDes, Pembangunan, Pemberdayaan, Partisipasi

#### Keywords:

*Panduman Village, RPJMDes, Development, Empowerment, Participation*

#### Corresponding Author:

[aliwafa030321@gmail.com](mailto:aliwafa030321@gmail.com)

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i4.963>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi/keterlibatan masyarakat desa dalam proses penyusunan RPJM Desa Panduman 2020-2025. Menggunakan metode kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan dengan; Kegiatan wawancara bersama informan dan peninjauan dokumen RPJM Desa Panduman. Data dianalisis untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat, termasuk kualitas usulan program terhadap 4 dimensi masalah dan potensi Desa Panduman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Masyarakat Desa Panduman melibatkan diri secara aktif dalam proses penyusunan RPJMDes Panduman pada periode 2020-2025. Aspirasi masyarakat desa selalu berfokus pada pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik. Masyarakat desa telah mampu melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa sebelumnya, termasuk mengidentifikasi 4 dimensi masalah dan potensi desa. Namun alternatif solusi yang diusulkan masyarakat, masih belum mampu menjawab masalah dan mengelola potensi desa secara berkelanjutan.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the level of participation/involvement of the village community in the process of preparing the Panduman Village RPJM 2020-2025. Using a qualitative method, the data was collected by conducting interviews with informants and reviewing the Panduman Village RPJM document. The data was analyzed to see the level of community participation, including the quality of program proposals against the 4 dimensions of Panduman Village's problems and potentials. The results showed that; The Panduman Village community actively involved themselves in the process of preparing the Panduman RPJMDes for the 2020-2025 period. Village community aspirations always focus on physical infrastructure development. The village community has been able to evaluate the performance of the previous village government, including identifying 4 dimensions of village problems and potentials. However, the alternative solutions proposed by the community are still unable to answer the problems and manage the village's potential in a sustainable manner.*

## PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat desa merupakan unsur yang paling penting dalam proses pembangunan desa. Hakikatnya pada pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh suatu pemerintah di semua level, semata-mata untuk kepentingan khalayak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada proses pembangunan dan pemberdayaan, masyarakat akan terlibat sebagai individu yang dapat menyuarakan aspirasi yang biasanya berorientasi pada keluhan, atau bahkan saran ide-ide yang dapat mempengaruhi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa. Artinya, partisipasi masyarakat berperan sangat vital dalam perumusan rencana pembangunan dan pemberdayaan, guna memastikan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran, tepat manfaat, tepat kebutuhan dan mampu menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan (Wafa & Angin, 2024).

Masyarakat pedesaan umumnya tidak terlalu aktif dan tertarik pada urusan-urusan pelayanan di publik, baik urusan pelayanan publik pada level daerah dan desa. Fenomena ini ditandai dengan tingkat pendidikan masyarakat pedesaan yang masih sangat rendah, sedikit diantara mereka yang telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dan kurangnya kecakapan mereka terhadap administrasi (Aprilia & Suharno, 2023). Perilaku apatis seperti ini justru akan merugikan masyarakat itu sendiri, yakni sebagai kelompok yang mendapat hak dan akses pelayanan. Kerugian ditandai dengan ketidaksesuaiannya program kerja terhadap kebutuhan masyarakat terkini, untuk menghadirkan program dan kinerja yang maksimal dari pemerintahan yang demokratis, maka diperlukan kontrol dan partisipasi publik yang aktif serta dominan, guna mempengaruhi arah kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kesejahteraan sosial yang merata (Iskandar, 2017).

Kegiatan yang menjadi fokus dalam proses pembangunan desa adalah; memastikan bahwa Dana Desa (DD) dan/ Alokasi Dana Desa (ADD) harus tepat sasaran, dan benar-benar melakukan proses pembangunan di dalam desa, serta dapat sejalan dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang disesuaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang kemudian juga tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat desa

terkini. Ketidakpastian Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran pada pembangunan desa, perlu dilakukan evaluasi-evaluasi dan terobosan yang tepat guna memastikan agar; anggaran yang telah dialokasikan kepada desa dapat bekerja secara produktif (BPK KALTENG, 2019).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen yang disusun oleh Pemerintah Desa, guna sebagai dokumen acuan dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa. Proses penyusunannya, RPJMDes disusun bersama-sama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat, upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan RPJMDes yang paling sesuai dengan kebutuhan potensi desa dan masyarakat desa. RPJMDes harus disusun dengan sangat hati-hati, karena dokumen tersebut akan menjadi acuan pembangunan dalam kurun waktu 6 tahun/selama kepemimpinan kepala desa saat itu. RPJMDes hendaknya disusun guna menjawab persoalan kebutuhan dasar masyarakat dan perbaikan/pembangunan infrastruktur fasum. Kebutuhan dasar yang dimaksud mencakup; Kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga, sedangkan perbaikan/pembangunan infrastruktur fasum mencakup; Akses jalan, saluran irigasi, ruang terbuka hijau, pos kesehatan, sekolah, dan tempat ibadah (bukan tugu/gapura / pembatas yang tidak berarti).

Fenomena yang diuraikan dalam latar belakang di atas menjelaskan bahwa; pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Masyarakat desa sebagai kelompok yang memegang fungsi kontrol tertinggi dalam proses pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa, tentu harus melibatkan diri secara aktif/partisipatif dalam kegiatan setiap forum yang membahas arah kebijakan, sehingga diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang tepat, adanya pembangunan yang progresif, dan berkelanjutan.

Pembangunan merupakan suatu kegiatan membangun kualitas manusia (masyarakat) untuk menjadi lebih baik, upaya tersebut semata-mata berorientasi guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang makmur (Afifuddin, 2012). Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Afifuddin, Pembangunan merupakan suatu proses yang berfokus kepada komitmen, membangun masyarakat yang

lemah/terbelakang untuk menjadi masyarakat yang berkualitas/maju (Budiman, 1996).

Pembangunan adalah upaya-upaya yang dilakukan masyarakat atau pemerintah untuk mencapai kenikmatan dalam hidup. Pembangunan biasanya dapat ditinjau dari segi ekonomi dan politik, pembangunan ekonomi dilakukan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki suatu kawasan, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang selalu berkembang dan mendesak. Pembangunan politik juga bertujuan untuk menghasilkan stabilitas kawasan yang aman, kepercayaan, demokrasi, legitimasi, dan partisipasi yang berkualitas. Pembangunan ekonomi dan politik semata-mata untuk mewujudkan kualitas hidup yang sejahtera bagi masyarakat dari sisi kebutuhan dasar, yang menjangkau kesehatan dan pendidikan (Listyaningsih, 2014).

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perancangan/memformulasikan sebuah program pemberdayaan maupun kebijakan pembangunan (Wafa, dkk., 2024), setidaknya terdapat tiga kontribusi utama bahwa partisipasi masyarakat sangat penting kehadirannya sebagai berikut:

1. Masyarakat merupakan informan terbaik dalam memberikan informasi-informasi yang menjadi kebutuhan terkini dan menjelaskan kondisi faktual yang terjadi di lingkungannya.
2. Masyarakat akan lebih merasa memiliki program yang telah disepakati, hal tersebut ditandai dengan dilibatkannya masyarakat dari proses demi proses. Bahkan masyarakat dapat mengevaluasi suatu kekeliruan dari program yang tidak sesuai / keluar dari kesepakatan (kebijakan).
3. Keterlibatan/partisipasi masyarakat akan mendorong partisipasi umum yang lebih luas. Menghasilkan pendidikan politik yang semakin berkualitas di kelompok masyarakat, hingga menyadari bahwa keterlibatan dan pengawasan adalah suatu hak warga negara dalam proses pembangunan.

Urgensi partisipasi masyarakat dalam proses formulasi kebijakan dan pembangunan sangat penting kedudukannya, hal tersebut agar terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan dan kelompok masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Penyusunan kebijakan atau proses dari formulasi kebijakan, merupakan suatu agenda

yang akan menentukan arah pembangunan suatu kawasan di masa depan. Kebijakan yang dihasilkan dari proses formulasi kebijakan akan berdampak positif atau bahkan sebaliknya. Artinya, formulasi kebijakan hendaknya dilakukan dengan perencanaan yang matang, dengan melalui proses yang benar. Ketelitian dalam formulasi kebijakan, akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 45 Tahun 2017, Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat 1-3 menjelaskan bahwa:

1. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan / atau Organisasi Kemasyarakatan.
3. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

Bentuk partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan dalam 5 jenis partisipasi (Huraerah, 2008), yang mencakup:

- a. Partisipasi dalam bentuk pikiran.
- b. Partisipasi dalam bentuk tenaga.
- c. Partisipasi dalam bentuk harta.
- d. Partisipasi dalam bentuk keterampilan.
- e. Partisipasi dalam bentuk sosial.

Apabila seseorang dalam suatu perkumpulan memutuskan untuk berkontribusi dengan salah-satu bentuk di atas, maka orang tersebut dinyatakan telah terlibat atau berpartisipasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen penting di level desa, sebagai pedoman pembangunan desa selama 6 tahun masa kepemimpinan kepala desa terpilih, yang disesuaikan dengan janji politik atau visi-misi kepala desa. Dalam penyusunan RPJMDes ini, pendekatan yang digunakan adalah *Top-Down* dan *Bottom-Up*. Draft Rancangan pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan panitia penyusunan, harus dilakukan *review* dan diskusi kembali melalui wahana politik kekhususan desa. Upaya tersebut

dilakukan agar RPJMDes yang telah disusun dan akan dilaksanakan, mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat desa sebagai sasaran pembangunannya (Wulansari, 2015).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan acuan pembangunan yang akan menentukan masa depan kawasan pedesaan (Kemunduran-Tetap-Kemajuan). Artinya dalam penyusunan dokumen tersebut hendaknya dilakukan secara hati-hati dan penuh ketelitian, untuk memastikan rencana pembangunan benar-benar berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penting bahwa masyarakat desa terlibat aktif dalam perumusan RPJM Desa tersebut.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Panduman, dalam proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panduman. Apakah masyarakat Desa Panduman terlibat sebagai formalitas, atau melibatkan diri secara aktif dan bersungguh-sungguh.

Penelitian ini secara eksplisit akan berfokus kepada tingkat partisipasi masyarakat desa, bagaimana mereka terlibat dan menyuarakan aspirasi, serta bagaimana aspirasi mereka berkontribusi terhadap RPJMDes yang disusun. Kehadiran mereka sebagai kelompok yang menjadi sasaran kebijakan, harus berbanding lurus dengan hasil RPJMDes yang telah ditetapkan (RPJMDes yang menjawab aspirasi masyarakat desa).

### **Landasan Empiris**

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Ulum & Suryani, 2021), dengan judul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata Gamplong*", menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat desa gamplong dibedakan menjadi dua jenis yakni; bersifat nyata dan tidak nyata (abstrak). Partisipasi masyarakat yang bersifat nyata dapat ditandai melalui kegiatan yang menyumbangkan tenaga dan materi, misalnya tenaga, harta benda, dan uang tunai. Partisipasi masyarakat yang bersifat tidak nyata (abstrak), ditandai dengan keaktifan masyarakat dalam menyumbangkan saran-saran sebagai ide, yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pembangunan desa. Kedua bentuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan desa wisata, sama-sama memiliki nilai yang setara.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Suarjaya, 2021), dengan judul penelitian

"*Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung*", menjelaskan bahwa; Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan kelompok masyarakat pada setiap proses pengidentifikasian suatu masalah dan peluang potensi di dalam masyarakat. Keterlibatannya ialah dalam proses pemilihan, pengambilan keputusan, dan pengevaluasian. Partisipasi masyarakat di Desa Sangeh dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dapat dijelaskan melalui dua faktor yang mencakup; faktor pendukung dan faktor penghambat. Pada faktor pendukung terdapat empat poin yang mencakup; sejarah komunitas, kepemimpinan, ormas, dan sumber daya. Penjelasan sebagai berikut.

Desa sangeh memiliki komitmen dan jejaring komunitas yang kuat di masa lampau, cita-cita yang terkandung di dalamnya ialah motivasi dan semangat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memajukan desa mereka.

Kepemimpinan yang fasilitatif hadir di dalam Desa Sangeh. Komitmen pemimpin termasuk kepala desa dan tokoh masyarakat, yang mengutamakan kepentingan/kemaslahatan umum daripada kepentingan pribadi, menjadikan masyarakat desa berperilaku militan.

Organisasi kemasyarakatan juga berperan sebagai pendorong pembangunan desa melalui program-program mereka, ormas tersebut merupakan wadah bagi para tokoh masyarakat dalam menghimpun dan merumuskan aspirasi dari setiap kepentingan.

Sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sangeh cenderung masuk kepada tahap yang sejahtera, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi pada seluruh/sebagian agenda dalam pembahasan formulasi RPJMDes, tanpa khawatir mengurus pekerjaan mereka (kelompok yang masuk dalam ekonomi lemah).

Sedangkan pada faktor penghambat terdapat dua poin yang mencakup; pemahaman informasi program dan proses pelaksanaan program yang lama. Penjelasan sebagai berikut; Pemahaman informasi program yang kurang, mendefinisikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kurang/belum maksimal dalam menjangkau dan menjelaskan kepada masyarakat, sedangkan proses pelaksanaan program lama yang belum

rampung dalam eksekusinya, membuat partisipasi masyarakat tidak bertambah/cenderung turun.

### METODE PENELITIAN

Penelitian pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena dianggap dapat dengan sangat baik memahami dan menjelaskan berbagai fenomena pada objek penelitian. Pendekatan kualitatif dapat digunakan pada penelitian pada fungsi organisasi dan aktivitas sosial budaya dalam organisasi. Metode ini akan menghasilkan sebuah data dalam bentuk deskriptif pada objek yang sedang diamati, yang berfokus kepada partisipasi masyarakat Desa Panduman dalam proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), melalui arsip dokumen dan wawancara dengan aktor Pemerintah Desa Panduman. Terdapat tiga tahapan dalam metoda ini sebagai berikut:

#### a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut; 1). Wawancara, tahap ini merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber yang sedang diamati. 2). Dokumentasi dan analisis dokumen, penelitian ini juga melakukan kajian atau studi terhadap berbagai literatur-literatur yang dianggap relevan, kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

#### b) Penentuan Informan

Metode penarikan sampel bertujuan (*purposive sampling*) digunakan untuk mendapatkan informasi yang cukup. Terdapat 12 informan yang akan diwawancarai untuk mengulik informasi terkait partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa Panduman. Pemilihan 12 informan yang mencakup; 1 informan utama (Sekretaris Desa Panduman); 2 Informan kunci (Kepala dan Staf Urusan Perencanaan Desa Panduman); 8 Informan pendukung (Para Kepala Dusun di Desa Panduman). Jumlah tersebut sudah dianggap cukup untuk menjelaskan kondisi faktual, yang kemudian didukung dengan dokumentasi. Pemilihan informan didasari dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Informan merupakan perangkat Pemerintah Desa Panduman.

b. Informan merupakan panitia penyelenggara penyusunan RPJMDes 2020-2025, yang telah dibentuk oleh kepala desa terpilih.

c. Informan merupakan pemegang posisi penting dalam perencanaan strategis pembangunan desa.

d. Informan merupakan masyarakat lokal Desa panduman yang memahami nilai, budaya, dan masalah kewilayahannya.

#### c) Triangulasi Data

Triangulasi data digunakan dalam penelitian ini untuk memverifikasi data-data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Berdasarkan sumbernya, peneliti melakukan wawancara terhadap 1 informan utama dan 2 informan kunci. Wawancara terhadap 3 informan tersebut, dilakukan di lokasi dan waktu yang berbeda. Wawancara ini dilakukan untuk memahami substansi atau proses penyusunan RPJM Desa Panduman termasuk keterlibatan masyarakatnya. Peneliti juga berusaha melihat konsistensi informasi yang diberikan oleh ketiga Informan. Hasil wawancara dari informan utama dan kunci akan dikonfirmasi dengan pernyataan 8 informan pendukung yang merupakan para kepala dusun, yang telah dijajaki dalam proses penyusunan RPJMDes. Pertanyaan utama yang ditunjukkan kepada informan pendukung adalah; Apakah benar masyarakat di masing-masing dusun telah terlibat secara aktif atau tidak?.

Hasil verifikasi dari 12 informan tersebut, akan diverifikasi ulang dengan melakukan peninjauan dokumen RPJM Desa Panduman 2020-2025 yang berhasil disusun dan RKP Desa 2023. Sehingga, melalui pengambilan data dan verifikasi ganda yang telah dilakukan, akan menghasilkan kualitas data yang kredibel.

#### d) Pengolahan Data

Proses pengolahan data dengan cara; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023, di wilayah Pemerintah Desa Panduman, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Adapun sumber data utama atau subyek pada penelitian ini adalah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Panduman, Sekretaris Pemerintah Desa Panduman, Kepala Urusan Perencanaan Desa Panduman, staf Urusan Perencanaan Desa Panduman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kilas Desa Panduman

Desa Panduman berlokasi di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Desa panduman berbatasan langsung dengan Desa Kamal di sebelah selatan, Desa Candijati di timur, Desa Sucopangepok dan Desa Suko Jember di sebelah utara, serta Pegunungan Hyang di sebelah barat. Memiliki titik pusat koordinat 8°4'53"S 113°44'54"E. Secara geografis Desa Panduman termasuk desa pada kawasan dataran tinggi, dengan sebagian besar lahannya digunakan untuk kegiatan perkebunan dan persawahan. Luas administrasi pemerintahan desa sebesar 862,7 *Hectare*, dengan jumlah dusun sebanyak 8 (delapan), antara lain; 1) Dusun Sumber Tengah, 2) Dusun Krajan I, 3) Dusun Krajan II, 4) Dusun Siwan Lor, 5) Dusun Lampanan, 6) Dusun Siwan Kidul, 7) Dusun Bacem, 8) Dusun Sumber Candik.

Desa yang terletak di kawasan dataran tinggi, dan sebagian besar lahannya digunakan untuk perkebunan dan persawahan, menjadikan profesi petani dan buruh tani sebagai profesi utama masyarakat di Desa Panduman. Sektor perkebunan dan persawahan menjadi sektor utama yang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat desa dan pemerintah desa. Menjadi peluang untuk terus dikembangkan pada program pertanian yang modern, yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menjadi tantangan dengan mengingat hasil perkebunan dan persawahan yang tidak menentu akibat perubahan cuaca dan ancaman hama, serta persediaan dan harga pupuk yang kian sulit dan mahal.

Detail luas wilayah dalam penggunaannya sebagai berikut; Luas pekarangan/permukiman adalah 163,159 *Hectare*; Luas Persawahan adalah 240,406 *Hectare*; Luas Tegalan/Hutan Perkebunan adalah 420, 948 *Hectare*; Luas Tempat Pemakaman Umum (tidak diketahui); Luas hutan negara adalah 3,425 *Hectare*; dan luas bangunan perkantoran adalah 0,500 *Hectare*.

Detail profesi masyarakat desa berdasarkan jumlah, *update* data terbaru di Tahun 2019 menjelaskan bahwa (laki-laki dan perempuan) sebagai berikut; 1) Petani sebanyak 1186 Orang, 2) Buruh tani sebanyak 2312 Orang, 3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 15 orang, 4) Pedagang keliling sebanyak 325, 5) Peternak sebanyak 130 orang, 6) Montir sebanyak 20 orang, 7) Bidan swasta sebanyak 7 orang, 8)

Perawat swasta sebanyak 5 orang, 9) Pembantu rumah tangga sebanyak 43 orang, 10) Polri sebanyak 2 orang, 11) Pensiunan PNS/Polri/TNI sebanyak 13 orang, 12) Pengusaha kecil menengah sebanyak 6 orang, 13) Pengacara sebanyak 1 orang, dan 14) Dukun kampung terlatih sebanyak 7 orang.

Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Desa Panduman, memiliki potensi yang luar biasa untuk di kembangkan. Pengembangan potensi tersebut harus mampu dirumuskan dalam bentuk program kerja, baik pada pembangunan dan pemberdayaan. Kemudian hasil rumusannya dijadikan agenda kebijakan, untuk dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sebagai proses pembangunan desa selama 6 tahun kedepan/selama masa kepemimpinan kepala desa terpilih.

### Pemerintah Desa Panduman

Pemerintah Desa Panduman saat ini dipimpin oleh Bapak Winarko Setiawan. Beliau merupakan kepala desa yang terpilih kedua kalinya, periode pertama berjalan pada tahun 2013-2019, kemudian periode kedua pada tahun 2019-2025 (yang berjalan saat ini). Proses menjalankan tugas pemerintahannya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa aktif sebagai berikut:

- a. 1 Sekretaris Desa.
- b. 1 Kasi Pemerintahan.
- c. 1 Kasi Pelayanan Umum.
- d. 1 Kasi Kesejahteraan Rakyat.
- e. 1 Kaur Keuangan.
- f. 1 Kaur Umum.
- g. 1 Kaur Perencanaan.
- h. 14 Unit Kerja Perangkat Desa.
- i. 25 Aparat Pemerintah Desa.
- j. 8 Kepala Dusun.
- k. 13 Ketua Rukun Warga.
- l. 29 Ketua Rukun Tetangga.

Total keseluruhan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa sebanyak 96 orang. Jumlah SDM yang besar, dapat menjadi peluang dan tantangan untuk melakukan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan kepada masyarakat desa secara umum.

### Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Panduman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) wajib dilakukan setelah kepala desa terpilih dilantik secara

resmi, dan draft RPJMDes harus selesai 3 bulan sejak kepala desa baru dilantik. Penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah Desa Panduman, terdapat langkah-langkah sebagaimana pada Tabel 1.

**Tabel 1. Langkah-Langkah Penyusunan RPJM Desa Panduman**

Pembentukan tim penyusunan RPJMDes (Sekdes sebagai ketua tim), yang ditunjuk oleh kepala desa panduman, melalui surat keputusan kepala Desa.
↓
Tim penyusunan RPJMDes melakukan penjadwalan untuk musyawarah di setiap dusun.
↓
Tim penyusun RPJMDes mulai melakukan kunjungan ke lokasi dusun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.
↓
Melalui musyawarah dusun yang melibatkan kepala dusun, RT/RW, tokoh masyarakat dan keterwakilan pemuda, tim penyusun RPJMDes mulai mendengar & mencatat kebutuhan masyarakat terkini, yang bersifat mendesak dan jangka panjang (Penjaringan).
↓
Tim penyusun melakukan penyusun rekap kebutuhan masyarakat di setiap dusun.
↓
Tim penyusun mengadakan musyawarah desa, yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dusun, termasuk tokoh masyarakat, perwakilan pemuda dan warga desa.
↓
Menyepakati dan menetapkan RPJM Desa Panduman Tahun

Sumber: Wawancara Bersama Sekdes Panduman, Pada Hari Jumat, Tanggal 20 Oktober 2023

Setidaknya dua belas tahapan tersebut dikerjakan secara produktif selama 3 bulan kerja. Menjangkau partisipasi masyarakat desa, melalui kunjungan langsung ke lokasi dusun, merupakan cara paling efektif untuk melihat, mendengar, merespon kebutuhan masyarakat. Keterlibatan Kepala Dusun, RT/RW, tokoh masyarakat, dan keterwakilan pemuda dan warga secara umum, dapat menghadirkan masukan warga menjadi beragam dan kompleks. Fakta tersebut dapat diketahui dari rincian evaluasi masyarakat desa, terhadap 4 dimensi masalah dan potensi Desa Panduman, fenomena tersebut sangat baik dalam perkembangan dan keberlangsungan demokrasi di level desa.

### Proses Pengkajian Keadaan Desa

Penyusunan RPJMDes dimulai dengan proses pengkajian keadaan desa, yang kemudian dilanjut dengan musyawarah Desa (RPJM Desa). Pada proses pengkajian keadaan desa, terdapat dua tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Dusun/Kelompok, pada tahapan ini pemerintah desa mulai melakukan penjaringan masalah dan potensi Desa Panduman, dengan dukungan alat penunjang seperti; Sketsa desa, kalender musim, dan diagram kelembagaan. Detail proses penjaringan masalah dan potensi dapat dilihat pada Tabel 2.
2. Musyawarah Desa, pada tahapan ini merupakan proses untuk mengklasifikasikan setiap masalah yang menjadi bahasan di musyawarah dusun; Menjelaskan sejarah atau asal usul Desa Panduman; Melakukan penyusunan visi dan misi Pemerintah Desa; Menentukan skala prioritas; Menentukan alternatif apa yang digunakan dalam pemecahan masalah; dan menetapkan tindakan yang layak / relevan.

**Tabel 2. Jadwal Penjaringan Masalah dan Potensi di Setiap Dusun**

No	Musyawarah: Sumber Tengah Hamlet
1	Waktu Pelaksanaan: 11 November 2019 Lokasi Tempat: Rumah Kepala Dusun
No	Musyawarah: Dusun Krajan I
2	Waktu Pelaksanaan: 12 November 2019 Lokasi Tempat: Musholla Pak Sudaki Krajan I
No	Musyawarah: Dusun Krajan II
3	Waktu Pelaksanaan: 13 November 2019 Lokasi Tempat: Rumah Kepala Dusun
No	Musyawarah: Dusun Lampan
4	Waktu Pelaksanaan: 14 November 2019 Lokasi Tempat: Rumah Kepala Dusun
No	Musyawarah: Dusun Siwan Lor
5	Waktu Pelaksanaan: 15 November 2019 Lokasi Tempat: Rumah Kepala Dusun
No	Musyawarah: Dusun Siwan Kidul
6	Waktu Pelaksanaan: 16 November 2019 Lokasi Tempat: Rumah Kepala Dusun
No	Musyawarah: Dusun Bacem
7	Waktu Pelaksanaan: 17 November 2019 Lokasi Tempat: Musholla Pak Jasuli Bacem
No	Musyawarah: Dusun Sumber Candik
8	Waktu Pelaksanaan: 18 November 2019 Lokasi Tempat: Rumah Kepala Dusun

Sumber: Dokumen RPJMDes Pemerintah Desa Panduman

Hasil penjarangan masalah dan potensi yang dilakukan di setiap dusun tersebut, kemudian akan dituangkan kedalam format daftar usulan dusun. Kegiatan musyawarah Desa Panduman dalam rangka penyusunan RPJMDes, dilakukan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020.

### **Musyawarah Desa RPJM-Desa**

Tahap musyawarah Desa RPJM-Desa, merupakan tahapan setelah melakukan proses pengkajian keadaan desa terhadap delapan dusun di Desa Panduman. Musyawarah Desa RPJM-Desa merupakan pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (Pemdes), dan unsur-unsur masyarakat yang telah terlibat sejak awal dalam penyusunan RPJM-Desa. Proses kegiatan ini akan menyepakati hal-hal yang akan dibuat dalam RPJM-Desa.

Kegiatan yang akan berlangsung dalam musyawarah desa RPJM-Desa, yakni akan membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaporan hasil pengkajian keadaan Desa Panduman, termasuk 8 Dusun yang berada dalam wilayah desa.
2. Perumusan terhadap arah kebijakan yang akan diambil, dalam rangka pembangunan desa sesuai dengan visi dan misi kepala desa terpilih.
3. Penetapan skala prioritas kegiatan-kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Musyawarah desa RPJM-Desa Panduman, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019. musyawarah desa RPJM-Desa menghasilkan kesepakatan untuk melakukan musyawarah lanjutan dalam; Musrembang desa RPJM-Desa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 untuk membahas rancangan RPJM-Desa Panduman Tahun 2020-2025, yang bertempat di Balai Pemerintah Desa Panduman.

### **Partisipasi Masyarakat Desa Panduman**

Partisipasi masyarakat dianggap penting sebagai unsur yang dapat menjelaskan kondisi masalah yang sesungguhnya. Partisipasi masyarakat juga dapat berperan sebagai kontrol publik terhadap kekuasaan, agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dimonitoring dan mencapai keberhasilan yang tepat waktu, kualitas, dan guna bagi kepentingan publik. Partisipasi masyarakat Desa Panduman pada proses penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dapat dilihat pada tiga aspek sebagai berikut:

#### a) Unsur Keterlibatan Masyarakat Berdasarkan Kelompok

Penyusunan RPJM Desa Panduman melibatkan kelompok masyarakat yang beragam dari setiap kegiatan musyawarah, baik dalam musyawarah di tingkat dusun dan musyawarah di tingkat desa. Ragam masyarakat yang terlibat adalah Kepala Dusun<sup>1</sup>, Ketua RT<sup>2</sup>, Ketua RW<sup>3</sup>, keterlibatan tokoh masyarakat<sup>4</sup>, keterwakilan masyarakat dusun<sup>5</sup>, dan keterwakilan kalangan pemuda dusun<sup>6</sup>. Keragaman keterlibatan kelompok ini berkontribusi pada hasil evaluasi 4 dimensi masalah dan potensi Desa Panduman pada poin 2 sebagai berikut.

#### b) Analisis pada Evaluasi Masyarakat Berdasarkan 4 Dimensi Masalah dan Potensi Desa Panduman

Evaluasi masyarakat terhadap 4 dimensi masalah dan potensi Desa Panduman yang mencakup; Dimensi penyelenggaraan desa; Dimensi pelaksanaan pembangunan desa; Dimensi pembinaan masyarakat desa; Dimensi pemberdayaan desa, terlihat sangat lengkap dan tajam. Keseluruhan evaluasi yang diutarakan oleh masyarakat adalah kebutuhan atas layanan dasar masyarakat desa. Sehingga peran partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa Panduman, dapat disimpulkan aktif dan aspiratif.

#### c) Keterlibatan Masyarakat Desa Berdasarkan Frekuensi Forum

Penyusunan RPJM Desa Panduman memiliki tahapan-tahapan yang jelas, melalui tim penyusun dengan 7 tahapan proses penyusunan RPJM Desa Panduman. 3 dari 7 tahapannya adalah forum yang melibatkan masyarakat untuk dapat memberikan aspirasi, evaluasi, dan monitoring terhadap jalannya penyusunan, sampai dengan penetapan RPJM Desa Panduman 2020-2025.

### **Evaluasi Masyarakat Desa Terhadap 4 Dimensi Masalah dan Potensi Desa Panduman**

Masalah dan potensi Desa Panduman diketahui melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrembangdes). Kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa yang dilakukan, akan menghasilkan

dokumen (draft/final) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Proses dari kegiatan Musrembangdes yang dilakukan, dihadiri oleh masyarakat perwakilan di setiap dusun. Perwakilan tersebut merupakan masyarakat desa yang secara aspiratif dapat menyampaikan informasi secara aktif, kritis, potensial, dan berkompeten. Proses musyawarah dan perumusan yang dilakukan, masalah dan potensi dibedakan menjadi empat dimensi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan desa.

Dari empat dimensi tersebut, pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat desa, berhasil merumuskan potensi dan masalah yang perlu dievaluasi, dibangun, dan diberdayakan sebagai berikut:

#### **Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

- a. Pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dinilai kurang cepat dan tanggap, dalam melayani kebutuhan dan keluhan masyarakat.
- b. Pegawai/perangkat desa dinilai kurang disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas/ kewajiban dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan desa.
- c. Kegiatan musyawarah desa di waktu lalu kurang melibatkan partisipasi dari masyarakat desa, padahal masyarakat desa ingin terlibat secara aktif dalam setiap proses dan pengambilan keputusan.
- d. Pelayanan pada program Puskesmas ibu hamil, balita dan lansia dinilai masih lemah dan belum maksimal.
- e. Pelayanan/urusan yang diberikan oleh ketua RT/RW masih belum maksimal/kurang melayani.
- f. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai berkinerja secara pasif dan kurang aspiratif dari kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat desa.
- g. Kantor pemerintah desa sebagai pusat pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan, dinilai perlu dilakukannya revitalisasi, sehingga memiliki fasilitas yang cukup dan memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat desa.

- h. Dianggap perlu dalam pembangunan pembatas desa/ gapura sebagai tanda/identitas Desa Panduman.
- i. Administrasi pemerintah desa dianggap belum termanajemen dengan baik (belum tertata rapi dan tertib).
- j. Lembaga desa dalam menjalankan tugasnya, masih bersifat pasif dan kurang aspiratif.
- k. Pelayanan masih belum lakukan secara online/digital.
- l. RT/RW, Hansip, dan lembaga yang membantu pemerintah desa belum memiliki pakaian seragam.
- m. Peran Linmas dalam menjaga ketentraman dan keamanan di lingkungan masyarakat desa dianggap pasif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- n. Kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dinilai kurang cepat dan tegas (wewenang).
- o. Kolaborasi untuk membangun dan memberdayakan desa, masih belum terjadi.

Dari 15 poin yang menjadi evaluasi masyarakat desa dalam menilai dimensi penyelenggaraan desa, terlihat sangat tajam dan mendalam. Namun, potensi/cara penyelesaian masalah yang ditulis dalam RPJMDes Desa Panduman, dinilai kurang tepat. Kekeliruan tersebut ditandai dengan pemberian dan kenaikan honor-honor semata, unsur peningkatan kapasitas diri tidak muncul dalam rencana perbaikan pelayanan Pemerintah Desa Panduman. Masyarakat desa sangat partisipatif dalam menyampaikan keluhan, namun dapat diketahui masyarakat desa belum terlibat dalam penyelesaian masalah, padahal Pemerintah Desa Panduman terlihat lemah dalam memilih alternatif penyelesaian masalah pada poin-poin krusial, yang dibutuhkan penyelesaian segera.

#### **Dimensi Pelaksanaan Pembangunan Desa**

- a. Dibutuhkan pembangunan jalan untuk akses mobilisasi masyarakat desa yang baik, dengan total panjang jalan 4.650 meter / 4,65 km jalan rusak.
- b. Pendataan yang dilakukan pada tahun 2019, diidentifikasi sebanyak 573 masuk dalam kategori rumah tidak layak huni, dan sebanyak 435 rumah masuk kedalam kategori rumah tidak sehat. Artinya terdapat 1008 rumah yang menjadi

perhatian dan harus direvitalisasi, untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pekerjaan yang sangat besar bagi Pemerintah Desa Panduman, untuk memastikan kelancaran akses jalan bagi mobilisasi warga, serta pembantu kelayakan tempat tinggal warga pada taraf yang layak dan sehat. Seperti pada dimensi penyelenggaraan pemerintah desa sebelumnya, alternatif solusi yang diambil pemerintah desa yang termuat dalam RPJMDes pada dimensi ini dinilai kurang tepat, dan memiliki potensi kegagalan yang besar. Karena dalam alternatif yang dimuat, hanya menggunakan material sederhana dan swadaya saja. Padahal rumah tidak layak huni dan rumah tidak sehat, merupakan jenis permasalahan dengan biaya yang sangat mahal, namun belum di rincikan secara jelas dan detail. Pemerintah desa bersama dengan anggarannya tidak akan mampu menyelesaikan program revitalisasi terhadap 1008 rumah secara swadaya dalam 6 tahun. Program revitalisasi rumah tidak layak huni dan tidak sehat membutuhkan kolaborasi yang kuat, rencana yang terukur.

#### **Dimensi Pembinaan Masyarakat Desa**

- a. Sering terjadinya pencurian di setiap dusun.
- b. Tidak terdapat pos kamling sebagai sarana kumpul dan ronda.
- c. Hansip yang dianggap kurang aktif dalam melakukan tugas dan fungsinya.
- d. Terdapat 8 masalah dan 2 Masjid yang dianggap kurang produktif dalam menjalankan kegiatan keibadatan.
- e. Komunitas hadroh yang masih kurang produktif.
- f. 5 komunitas pengajian, yasinan dan sholawat yang kurang produktif.
- g. PKK dari 8 dusun yang masih kurang produktif.
- h. Karang taruna kurang produktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- i. Komunitas dan kegiatan keolahragaan desa tidak berjalan.
- j. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait asupan makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita.
- k. Pelayanan Posyandu dan Poskesdes masih belum maksimal.
- l. Pelayanan Posyandu Lansia di 5 Dusun kurang maksimal

Dari 12 poin dimensi pembinaan masyarakat desa yang dievaluasi masyarakat, dinilai sudah

kompleks dan menyentuh hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Namun ditinjau dari kriteria solusi permasalahan dalam dokumen RPJMDes, masih jauh dari kata tepat. Pada poin 1 menjelaskan bahwa; sering terjadi pencurian di semua dusun, solusi yang dijelaskan hanya penguatan hansip dan pendayagunaan masyarakat. Sedangkan secara kuantitas hansip yang dimiliki desa tidak sebanding dengan banyak rumah dan luas desa, sedangkan masyarakat cenderung akan istirahat setelah melakukan kegiatan produktif di pagi-sore harinya. Artinya solusi paling tepat adalah pemasangan CCTV desa pada titik-titik yang dianggap rawan dan dapat menjangkau pemukiman warga.

#### **Dimensi pemberdayaan desa**

- a. 2 industri rumahan terancam bangkrut.
- b. 3 kelompok tani kurang produktif dalam pengelolaan pertanian.
- c. 2 pedagang es terancam bangkrut.
- d. 3 usaha mebel terancam bangkrut.
- e. Pengusaha tapi di Lokasi Sumber Tengah mengalami penurunan produksi.
- f. Terdapat banyak masyarakat usia remaja putus sekolah, yang saat ini menjadi pengangguran.
- g. Tugas pokok dan fungsi perangkat desa belum tertata rapi.
- h. Kelompok ternak kurang produktif dalam pengelolaan peternakan.
- i. Tugas pokok dan fungsi BPD belum tertata rapi.
- j. Terdapat banyak pengangguran di usia produktif.
- k. Terdapat banyak remaja produktif yang menganggur.
- l. Lahan perkebunan kurang produktif dalam pengelolaannya.
- m. Tugas pokok dan fungsi KPMD masih belum berjalan dengan baik

Permasalahan yang dimuat dalam dimensi pemberdayaan desa, terdapat beberapa kelemahan antara lain; 1) pada poin 7 dan poin 9 merupakan unsur yang relevan untuk dimasukkan kedalam dimensi penyelenggaraan pemerintah desa. 2) terlihat hanya pemberian permodalan pada skala individu untuk menyelamatkan usaha yang akan bangkrut, namun tidak terdapat pemberdayaan berbasis kelompok untuk meningkatkan kapasitas wirausaha, menciptakan pengusaha baru, dan

monitoring yang berkelanjutan. 3) pada poin 6 dan 11, usia remaja yang putus sekolah hendaknya solusi yang ditawarkan bukan pelatihan pekerjaan saja, namun alternatif akses untuk pendidikan wajib belajar 12 tahun menjadi yang utama.

Keempat dimensi yang dimuat dalam RPJMDes, telah diidentifikasi dengan sangat lengkap dan baik oleh masyarakat desa panduman dan pemerintah desanya. Namun, dalam penyelesaian/ alternatif solusi yang digunakan, cenderung kurang tepat.

### Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), merupakan salah satu dokumen yang harus disusun oleh Pemerintah Desa Panduman, sebagai panduan untuk melakukan kerja-kerja, termasuk memberikan pelayanan, pemberdayaan dan melakukan pembangunan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), disusun setiap tahun, dan harus selesai paling lambat adalah tanggal 31 Desember akhir tahun.

### Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Panduman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Panduman wajib disusun setiap tahunnya. Hampir sama dengan proses penyusunan pada RPJMDes, dan RKPDDes disusun berdasarkan pencermatan terhadap RPJMDes yang telah dibuat, berikut detail tahapan-tahapan penyusunan RKP Desa Panduman pada Tabel 3.

**Tabel 3. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)**

Pembentukan tim penyusun RKP Desa Panduan.
↓
Tim penyusun RKPDDes melakukan penjadwalan.
↓
Tim penyusun mulai melakukan pencermatan RPJMDes.
↓
Melakukan penyelarasan terhadap poin-poin / rencana yang akan dikerjakan pada tahun depan, berdasarkan skala prioritas yang mendesak pada RPJMDes, atau kondisi lainnya yang dianggap relevan.
↓
Tim penyusun melakukan musyawarah desa

terhadap rancangan yang dibuat melalui tahapan pencermatan dan penyelarasan.
↓
Tim penyusun melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes).
↓
Melakukan penetapan RKP Desa
↓
Melakukan alokasi / penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sumber: Wawancara Bersama Sekdes Panduman, Pada Hari Jumat, Tanggal 20 Oktober 2023

Rencana Kerja Pemerintah Desa Panduman yang telah disusun setiap tahun, yang dalam penelitian ini menyoroti RKP Desa tahun 2023 (terbaru), menunjukkan bahwa; Rencana Kerja Pemerintah Desa Panduman 2024, telah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dengan penyesuaian-penyesuaian kebutuhan pembangunan dan masyarakat desa terbaru, yang belum terbahas dalam RPJMDes Panduman 2020-2025.

### Kontribusi Partisipasi Masyarakat Desa Panduman dalam Kualitas Penyusunan RPJMDes

Ditinjau dari konsep partisipasi menurut (Huraerah, 2008) yang menjelaskan bahwa terdapat 5 bentuk partisipasi, maka dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa; Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJM Desa Panduman hanya mencakup 3 bentuk partisipasi, yakni partisipasi dalam bentuk pikiran, harta, dan sosial.

Partisipasi masyarakat Desa Panduman dalam bentuk pikiran pada proses penyusunan RPJM Desa Panduman, dapat dilihat dari keresahan masyarakat dari masalah-masalah yang muncul dari komunitasnya, yang kemudian menyampaikan keluhan dan aspirasinya melalui forum yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Proses partisipasinya, masyarakat sangat banyak mengusulkan pembangunan infrastruktur fisik di kawasan Desa Panduman.

Partisipasi masyarakat Desa Panduman dalam bentuk harta pada proses penyusunan RPJM Desa Panduman, dapat dilihat dalam melalui lokasi musyawarah. Berjumlah 8 dusun; 6 musyawarah dusun difasilitasi dan

dijamu di rumah kepala dusun; 2 musyawarah dusun difasilitasi dan dijamu di mushola pribadi masyarakat dusun setempat.

Partisipasi masyarakat Desa Panduman dalam bentuk sosial pada proses penyusunan RPJM Desa Panduman, dapat dilihat dari presensi kehadiran. Pelaksanaan musyawarah penyusunan RPJMDes yang langsung turun di masing-masing dusun, memungkinkan kemudahan akses kehadiran. Nilai keramahmatan masyarakat desa yang menghargai kebersamaan dan kekeluargaan, menjadi indikator kuat musyawarah penyusunan RPJMDes mendapatkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Paguyuban dalam suatu komunitas akan terjadi jika, setiap individu mengenal seluruh anggota di komunitasnya, memahami nilai-nilai yang disepakati, dan memahami peran sosialnya.

Evaluasi masyarakat desa terhadap 4 dimensi yang telah dibahas di atas, menunjukkan bahwa; Lemahnya kontribusi partisipasi masyarakat dalam menunjang kualitas penyusunan RPJM Desa Panduman 2020-2025. Hal ini disebabkan oleh lemahnya argumentasi, yakni alternatif solusi yang kurang sesuai. Artinya, tingkat kehadiran mereka sangat tinggi, namun tidak berkontribusi sama sekali dalam menunjang kualitas RPJMDes. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mayoritas dan minimnya pengalaman praktisi, merupakan faktor utama dalam masalah ini. Sehingga melibatkan fasilitator seperti akademisi dan praktisi sebagai pihak ketidakterperluan dalam forum-forum seperti ini. Fasilitator akan berfungsi untuk mengidentifikasi masalah masyarakat, menjalankan fungsi sebagai edukator untuk menjelaskan pilihan-pilihan alternatif terbaik. termasuk peran sosialisasi bagaimana alternatif tersebut akan dilaksanakan.

## PENUTUP

Pertama, Pemerintah Desa Panduman telah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sesuai dengan prosedur atau pada tahapan-tahapan yang sesuai. Terencana dengan baik, melalui tim penyusun RPJMDes Desa Panduman.

Kedua, pada proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tim penyusunan yang mewakili pemerintah desa, mendapatkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat desa melalui forum/musyawarah setiap dusun. Kontribusi

keberagaman kelompok masyarakat yang terlibat, menjadikan partisipasi masyarakat sangat aspiratif, sehingga hal tersebut yang membuat usulan-usulan menjadi beragam dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Desa Panduman.

Ketiga, sayangnya alternatif solusi yang dituangkan dalam RPJMDes kurang tepat dalam mengatasi permasalahan dari keempat dimensi masalah dan potensi Desa Panduman. Sehingga hal tersebut menurunkan kualitas RPJMDes, karena dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ulum, S., & Suryani, D. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(1).
- Suarjaya, I. K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Sangeh Kecamatan Abiansental Kabupaten Badung. *Widyanata*, 18(1), 30-37.
- Wulansari, T. A. (2015). Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) TAHUN 2013-2019. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(3).
- Wafa, A., & Angin, R. (2024). Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 1-14.
- Wafa, A., Angin, R., & El Muhammady, I. G. (2024). Digital Branding and Revitalization, as an Effort to Improve the Image and Income of MSMEs in Blimbingsari Village, Banyuwangi Regency. *REKA ELKOMIKA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 178-191.

- Aprilia, R. Y., & Suharno, S. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 yang Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *AGORA*, 12(2), 204-215.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17-35.
- Afifudin. (2012). Pengantar Administrasi Pembangunan. Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi, Bandung: Alfabeta.
- Budiman, A. (1996). Teori pembangunan dunia ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Listyaningsih. (2014). Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep Dan Implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huraera, Abu. (2008). Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat: Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.
- Presiden Republik Indonesia (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 45 Tahun 2017, Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Desa Panduman. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk Tahun 2020-2025. Jember.
- Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa Dan BPD Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Tentang Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa. RKP Desa Tahun 2023. Jember.
- Panda.id. (2023). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Diambil dari <https://www.panda.id/partisipasi-masyrakat-desa/>. Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2023.
- BPK KALTENG. (2019). Belum Tepat Sasaran, ADD Perlu dievaluasi. Diambil dari <https://kalteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Catatan-Berita-Belum-Tepat-Sasaran-ADD-Perlu-Dievaluasi.pdf>. Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2023.
- Sekretaris Desa Panduman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.
- Panitia Penyelenggara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025.
- Kepala dan Staf Urusan Perencanaan Desa Panduman. Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.
- Para Kepala Dusun Desa Panduman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.